



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Brebes bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Brebes. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.a.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Brebes telah menyajikan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp4.320.174.968.098,00 dan Rp1.526.879.322.827,00. Pengujian atas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutannya ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1) Inventarisasi Aset Tetap pada sekolah negeri belum selesai yaitu baru dilakukan atas sebanyak 197 sekolah dari total 947 sekolah dan hasilnya belum diverifikasi dan dilaporkan. Selain itu masih ditemukan permasalahan dengan nilai minimal sebesar Rp183.767.358.785,45 yaitu atas aset yang tercatat namun tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, belum tercatat pada KIB, dan belum jelas statusnya; (2) Tanah Jalan sebesar Rp66.890.255.085,00 berupa 299 bidang Tanah Jalan belum termasuk didalamnya Tanah Jalan Poros sebanyak 336 ruas dan Jalan Lingkungan yang belum diinventarisasi dan belum diketahui jumlah, panjang, luas, serta nilainya; (3) Peralatan Mesin pada OPD minimal sebesar Rp3.182.191.932,00 tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya yaitu telah berubah kondisi, salah catat, maupun tidak diketahui keberadaannya; (4) Gedung dan Bangunan OPD terdampak pekerjaan bongkaran dan belum disesuaikan nilainya sebesar Rp15.231.878.952,00; (5) Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pekerjaan normalisasi saluran belum dikapitalisasi dengan tepat sebesar Rp77.832.411.400,00; (6) Aset Tetap Lainnya berupa pekerjaan bangunan air pada jaringan irigasi di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes belum dilakukan rekonsiliasi dengan pihak terkait sehingga belum dipastikan statusnya sebesar Rp52.753.941.205,00; dan (7) Akumulasi penyusutan Aset Tetap tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp249.674.514.468,00 karena kapitalisasi yang belum tepat serta informasi tanggai perolehan pada KIB tidak akurat sehingga perhitungan penyusutan tidak sesuai kebijakan akuntansi. Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan valid tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 54B/LHP/XVIII.SMG/05/2019 dan Nomor 54C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 22 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Nelson H. H. Siregar, S.E., M.Acc., Ak., CA., CFE., CPA (Aust)
Register Negara Akuntan No. 12202